



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111  
Pos-el : disparekraf@nttprov.go.id; Laman : www.parekrafntt.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 817/01/Parekraf 1.3/I/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
LINGKUP DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu adanya dukungan keterbukaan informasi publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 245);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 272, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0014);

4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh masyarakat;
7. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan anggaran dan belanja daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, *L*



**Dr. Zet Libing, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP196807131989031009

**Tembusan Yth. :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Keja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 nomor 01);
12. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KETIGA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
  - a. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta;
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Publik;

Lampiran : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023  
Nomor : 817/02/Parekraf 1.3/I/2023  
Tanggal : 04 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU LINGKUP  
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. Drs. Zet Sony Libing, M. Si NIP196807131989031009	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol NIP197711261996121001	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
3.	Rendra A. Abidin, S.Kom NIP198208072010011015	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Koordinator
4.	Eduardus Manek, ST., M.T NIP197712192009011002	Fungsional Perencana Muda	Koordinator
5.	Paulinus J. Andjelicus, ST, MT NIP197106012003121004	Fungsional Perencana Madya	Koordinator
6.	Yanuaris F. Lagut, S.Par NIP199301072020121000	Pelaksana	Anggota
7.	Herman Nai Buti, A. Md NIP199012242015021002	Pelaksana	Anggota
8.	Trivonia A. L. Udjan, S.Tr.Par NIP199610182020122013	Pelaksana	Anggota
9.	Ignasius J. Takoy, S. Kom NIP199205072022021002	Pelaksana	Anggota

10.	Wachid Azis, S. Ark NIP199302092022021001	Pelaksana	Anggota
11.	August Cornelis Boimau, S.S NIP199708252022021001	Pelaksana	Anggota
12.	Maximianus L. Eto, A.Md.Par NIP198505222020121005	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 04 Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Dr. Zet Libing, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP196807131989031009

# STRUKTUR ORGANISASI PPID PROVINSI NTT

